



PEMERINTAH KOTA PANGKALPINANG

**PERATURAN DAERAH KOTA PANGKALPINANG
NOMOR 02 TAHUN 2008**

TENTANG

**URUSAN PEMERINTAHAN KOTA PANGKALPINANG
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

WALIKOTA PANGKALPINANG,

- Menimbang : a. bahwa diberlakukannya Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, maka dipandang perlu melakukan penyesuaian pembagian urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Kota;
- b. bahwa dalam rangka pelaksanaan pembagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Kota Pangkalpinang maka Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang Nomor 15 Tahun 2000 tentang Kewenangan Kota Pangkalpinang perlu dicabut;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang tentang Urusan Pemerintahan Kota Pangkalpinang;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II termasuk Kotapraja dalam Lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1821);
2. Undang-Undang Nomor 08 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890);
3. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4033);
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4250);
5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4548);

7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
8. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4724);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 1984 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Dati II Pangkalpinang dan Kabupaten Dati II Bangka (Lembaran Negara Tahun 1984 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3269);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4585);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4741);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2007 tentang Perubahan Batas Wilayah Kota Pangkalpinang dan Kabupaten Bangka Tengah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung di Desa Selindung (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 163, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4792);
14. Peraturan Presiden Nomor 01 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan, dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan;

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PANGKALPINANG
dan
WALIKOTA PANGKALPINANG**

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTA PANGKALPINANG
TENTANG URUSAN PEMERINTAHAN KOTA
PANGKALPINANG

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Kota adalah Kota Pangkalpinang.
2. Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kota Pangkalpinang.

3. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
4. Walikota adalah Walikota Pangkalpinang.
5. Perda adalah Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang.
6. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Pangkalpinang.
7. Urusan Pemerintahan adalah fungsi-fungsi pemerintahan yang menjadi hak dan kewajiban Pemerintah Kota Pangkalpinang untuk mengatur dan mengurus fungsi-fungsi tersebut yang menjadi kewenangannya dalam rangka melindungi, melayani, memberdayakan, dan menyejahterakan masyarakat.
8. Eksternalitas adalah kriteria pembagian urusan pemerintahan dengan memperhatikan dampak yang timbul sebagai akibat dari penyelenggaraan suatu urusan pemerintahan.
9. Akuntabilitas adalah kriteria pembagian urusan Pemerintahan dengan memperhatikan pertanggungjawaban Pemerintah, pemerintahan daerah Provinsi, dan pemerintahan daerah kabupaten/kota dalam penyelenggaraan urusan Pemerintahan tertentu kepada masyarakat.
10. Efisiensi adalah kriteria pembagian urusan pemerintahan dengan memperhatikan daya guna tertinggi yang dapat diperoleh dari penyelenggaraan suatu urusan pemerintahan.
11. Standar Pelayanan Minimal adalah ketentuan tentang jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan urusan wajib daerah yang berhak diperoleh setiap warga secara minimal.

12. Norma adalah aturan atau ketentuan yang dipakai sebagai tatanan untuk penyelenggaraan pemerintahan daerah.
13. Standar adalah acuan yang dipakai sebagai patokan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.
14. Prosedur adalah metode atau tata cara untuk penyelenggaraan pemerintahan daerah.
Kriteria adalah ukuran yang dipergunakan menjadi dasar dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.

BAB II URUSAN PEMERINTAHAN

Pasal 2

- (1) Urusan pemerintahan terdiri atas urusan pemerintahan yang sepenuhnya menjadi kewenangan Pemerintah dan urusan pemerintahan yang dibagi bersama antar tingkatan dan/atau susunan pemerintahan.
- (2) Urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. politik luar negeri;
 - b. pertahanan;
 - c. keamanan;
 - d. yustisi;
 - e. moneter dan fiskal nasional; dan
 - f. agama.
- (3) Urusan pemerintahan yang dibagi bersama antar tingkatan dan/atau susunan pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan semua urusan pemerintahan di luar urusan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

(4) Urusan pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri atas 31 (tiga puluh satu) bidang urusan pemerintahan meliputi:

- 1) pendidikan;
- 2) kesehatan;
- 3) pekerjaan umum;
- 4) perumahan;
- 5) penataan ruang;
- 6) perencanaan pembangunan;
- 7) perhubungan;
- 8) lingkungan hidup;
- 9) pertanahan;
- 10) kependudukan dan catatan sipil;
- 11) pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
- 12) keluarga berencana dan keluarga sejahtera;
- 13) sosial;
- 14) ketenagakerjaan dan ketransmigrasian;
- 15) koperasi dan usaha kecil dan menengah;
- 16) penanaman modal;
- 17) kebudayaan dan pariwisata;
- 18) kepemudaan dan olah raga;
- 19) kesatuan bangsa dan politik dalam negeri;
- 20) otonomi daerah, pemerintahan umum, administrasi keuangan daerah, perangkat daerah, kepegawaian, dan persandian;
- 21) pemberdayaan masyarakat dan desa;
- 22) statistik;
- 23) kearsipan;
- 24) perpustakaan;
- 25) komunikasi dan informatika;
- 26) pertanian dan ketahanan pangan;
- 27) kehutanan;
- 28) energi dan sumber daya mineral;
- 29) kelautan dan perikanan;
- 30) perdagangan; dan
- 31) perindustrian.

(5) Setiap bidang urusan pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) terdiri dari sub bidang, dan setiap sub bidang terdiri dari sub-sub bidang.

- (6) Rincian ketigapuluh satu bidang urusan pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tercantum dalam lampiran dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 3

Pembagian urusan pemerintahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (4) berdasarkan kriteria eksternalitas, akuntabilitas, dan efisiensi dengan memperhatikan keserasian hubungan antar tingkatan dan/atau susunan pemerintahan.

BAB III URUSAN PEMERINTAHAN YANG MENJADI KEWENANGAN PEMERINTAH KOTA

Pasal 4

- (1) Pemerintah Kota menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya, kecuali urusan pemerintahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2).
- (2) Urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Kota, diselenggarakan berdasarkan kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, terdiri atas urusan wajib dan urusan pilihan.
- (3) Urusan wajib yang menjadi kewenangan Pemerintah Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (2), merupakan urusan pemerintahan yang wajib diselenggarakan oleh Pemerintah Kota, berkaitan dengan pelayanan dasar meliputi :
- a. pendidikan;
 - b. kesehatan;
 - c. lingkungan hidup;
 - d. pekerjaan umum;
 - e. penataan ruang;
 - f. perencanaan pembangunan;
 - g. perumahan;
 - h. kepemudaan dan olahraga;
 - i. penanaman modal;

- j. koperasi dan usaha kecil dan menengah;
 - k. kependudukan dan catatan sipil;
 - l. ketenagakerjaan;
 - m. ketahanan pangan;
 - n. pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
 - o. keluarga berencana dan keluarga sejahtera;
 - p. perhubungan;
 - q. komunikasi dan informatika;
 - r. pertanahan;
 - s. kesatuan bangsa dan politik dalam negeri;
 - t. otonomi daerah, pemerintahan umum, administrasi keuangan daerah, perangkat daerah, kepegawaian, dan persandian;
 - u. pemberdayaan masyarakat dan desa;
 - v. sosial;
 - w. kebudayaan;
 - x. statistik;
 - y. kearsipan; dan
 - z. perpustakaan.
- (4) Urusan pilihan yang menjadi kewenangan Pemerintah Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (2), merupakan urusan pemerintahan yang secara nyata ada dan berpotensi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat sesuai dengan kondisi, kekhasan dan potensi unggulan kota meliputi :
- a. kelautan dan perikanan;
 - b. pertanian;
 - c. kehutanan;
 - d. energi dan sumber daya mineral;
 - e. pariwisata;
 - f. industri; dan
 - g. perdagangan;

Pasal 5

Penyelenggaraan urusan wajib sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) berpedoman pada standar pelayanan minimal yang ditetapkan Pemerintah dan dilaksanakan secara bertahap.

Pasal 6

- (1) Pemerintah Kota dalam melaksanakan urusan pemerintahan wajib dan pilihan berpedoman kepada norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh Menteri/Kepala Lembaga Pemerintah Non Departemen.
- (2) Urusan pemerintahan wajib dan pilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi dasar pembentukan dan penyusunan organisasi perangkat Pemerintah Kota.

BAB IV PENGELOLAAN URUSAN PEMERINTAHAN LINTAS DAERAH

Pasal 7

- (1) Pelaksanaan urusan pemerintahan yang mengakibatkan dampak lintas daerah dikelola bersama oleh Pemerintah Kota, Provinsi dan Kabupaten.
- (2) Tata cara pengelolaan bersama urusan pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

BAB V URUSAN PEMERINTAHAN SISA

Pasal 8

- (1) Urusan pemerintahan yang tidak tercantum dalam lampiran Peraturan Daerah ini, yang bukan kewenangan Pemerintah dan Pemerintah provinsi, menjadi kewenangan Pemerintah Kota yang penentuannya menggunakan kriteria pembagian urusan pemerintahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3.
- (2) Dalam hal Pemerintah Kota akan menyelenggarakan urusan pemerintahan yang tidak tercantum dalam lampiran Peraturan Daerah ini terlebih dahulu mengusulkan kepada Pemerintah melalui Menteri Dalam Negeri untuk mendapat penetapannya.

Pasal 9

Pemerintah Kota dalam melaksanakan urusan pemerintahan sisa berlaku ketentuan sebagaimana dimaksud pasal 6 ayat (1).

BAB VI PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN

Pasal 10

- (1) Pemerintah Kota berdasarkan asas tugas pembantuan dapat menyelenggarakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) dan Pasal 2 ayat (4) serta menyelenggarakan sebagian urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Provinsi.
- (2) Penyelenggaraan sebagian urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan adanya penugasan atau penyerahan tugas dari Pemerintah maupun Pemerintah Provinsi.

Pasal 11

- (1) Penyelenggaraan sebagian urusan Pemerintahan berdasarkan asas pembantuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) dan ayat (2), secara bertahap dapat diserahkan untuk menjadi urusan pemerintahan kota apabila Pemerintah Kota telah menunjukkan kemampuan untuk memenuhi norma, standar, prosedur, dan kriteria yang dipersyaratkan.
- (2) Penyerahan urusan pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan perangkat daerah, pembiayaan, dan sarana atau prasarana yang diperlukan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyerahan urusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Presiden.

BAB VII
PEMBINAAN URUSAN PEMERINTAHAN

Pasal 12

- (1) Pemerintah berkewajiban melakukan pembinaan kepada Pemerintah Kota untuk mendukung kemampuan Pemerintah Kota dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya.
- (2) Apabila Pemerintah Kota ternyata belum juga mampu menyelenggarakan urusan pemerintahan setelah dilakukan pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) maka untuk sementara penyelenggaraannya dilaksanakan oleh Pemerintah.
- (3) Pemerintah menyerahkan kembali penyelenggaraan urusan pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) apabila Pemerintah Kota telah mampu menyelenggarakan urusan pemerintahan.
- (4) Tata cara penyelenggaraan urusan pemerintahan yang belum mampu dilaksanakan oleh Pemerintah Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Presiden.

BAB VIII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 13

Semua peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2000 tentang Kewenangan Kota Pangkalpinang dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang belum diganti dan tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang Nomor 15 Tahun 2000 tentang Kewenangan Kota Pangkalpinang (Lembaran Daerah tahun 2000 Nomor 18 Seri D Nomor 7), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku

Pasal 15

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Pangkalpinang.

Ditetapkan di Pangkalpinang
pada tanggal 10 Mei 2008
WALIKOTA PANGKALPINANG,
dto

H. ZULKARNAIN KARIM

Diundangkan di Pangkalpinang
pada tanggal 21 Mei 2008
SEKRETARIS DAERAH KOTA,

dto

H.HARDI

LEMBARAN DAERAH KOTA PANGKALPINANG TAHUN 2008 NOMOR 02,
SERI D NOMOR 01